

BAGAIMANA CARA MENGAKTIFKAN KEMBALI KARTU KIS PBI?

Sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 pasal 8, PBI Jaminan Kesehatan telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan **re-aktivasi (pengaktifan kembali)** dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan Kesehatan

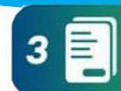
**LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PESERTA
UNTUK MENGAKTIFKAN KEMBALI KARTU PBI YAITU:**



Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Asisstant JKN (CHIKA) atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui kepersertaan PBI JK



Peserta **melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat** dengan membawa kartu JKN-KIS, Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik



Berdasarkan dokumen kependudukan, Dinas Sosial selanjutnya menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan re-aktivasi status kepersertaan PBI Jaminan Kesehatan dan membutuhkan layanan Kesehatan.



Setelah dilakukan re-aktivasi, peserta dapat kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Rumah Sakit dan melapor bahwa kartu sudah aktif kembali



BAGI PESERTA PBI JK YANG TELAH DINONAKTIFKAN LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN LALU, SILAHKAN MEMBAWA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA KANTOR DESA/KELURAHAN KEMUDIAN KE DINAS SOSIAL SETEMPAT UNTUK DIPROSES AGAR TERDAFTAR DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN (DTKS) SESUAI KEPUTUSAN PP NOMOR 76/2015 DAN PERMENSOS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS



INFORMASI LEBIH LANJUT
SCAN QR CODE



BREBES!
BERES



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI yang nonaktif, Anda perlu melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nonaktif, beserta fotokopinya. Sebelumnya harus ke kantor desa/Kelurahan setempat. Jika kepesertaan nonaktif kurang dari 6 bulan, Dinas Sosial akan menerbitkan surat rekomendasi untuk aktivasi ulang. Jika sudah lebih dari 6 bulan, Anda harus mengajukan permohonan untuk didaftarkan kembali ke [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial \(DTKS\)](#) terlebih dahulu.

Syarat Dokumen:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopinya
- Kartu Keluarga (KK) dan fotokopinya
- Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI yang tidak aktif dan fotokopinya
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, jika belum terdaftar di DTKS

Langkah-langkah Mengaktifkan Kembali:

1. **Lapor ke Dinas Sosial Setempat:** Kunjungi kantor Dinas Sosial di daerah Anda.
2. **Sertakan Dokumen:** Bawa semua dokumen persyaratan yang diperlukan.
3. **Dapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi:**
 - **Jika nonaktif kurang dari 6 bulan dan masih terdaftar DTKS:** Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi reaktivasi untuk diteruskan ke BPJS Kesehatan.
 - **Jika nonaktif lebih dari 6 bulan:** Anda perlu mengajukan permohonan untuk didaftarkan kembali ke DTKS. Setelah data diverifikasi dan Anda terdaftar di DTKS, Dinas Sosial akan menerbitkan surat keterangan untuk reaktivasi.
4. **Cek Status Kepesertaan:** Setelah mendapatkan surat keterangan dari Dinas Sosial, Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 1500 400.
5. **Gunakan Kembali Layanan Kesehatan:** Setelah status kepesertaan Anda berhasil diaktifkan kembali, Anda bisa kembali menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes Tingkat I) Anda.